

PPID

2026

Kpt 1 Tahun 2026, 8 HLM.

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN.

- ABSTRAK: - B ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.
- Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Keputusan Komisi Ini Menetapkan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.
- CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2026.
- Lamp.: 5 hlm.